



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1957
TENTANG
PENGUBAHAN LEBIH LANJUT "INTERNATIONALE POSTVERORDENING
1948" (STAATSBLAD 1949 NO. 76), SEBAGAIMANA TELAH KERAP KALI
DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1953
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 13)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Undang-undang No. 30 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 75) tentang perubahan dan tambahan "Post-Ordonnantie 1935" barang cetakan Graille dibebaskan dari porto dan bea;
- b. bahwa karena itu "Internationale Postverordening 1948" perlu diubah;

Mengingat : Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 12 Agustus 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN LEBIH LANJUT "INTERNATIONALE POSTVERORDENING 1948" SEBAGAI BERIKUT :**

Pasal 1

"International Postverordening 1948" (Staatsblad 1949 No. 76), sebagaimana telah kerap kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 13) diubah lebih lanjut sebagai berikut :

"Pasal 2 ayat (1), sub III huruf d dihapuskan".

Pasal 2...